



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

15 September 2020

For Immediate Release

Contact Person : Dodi Kurniawan, S.Pt, M.H
Hp: 08117468055
Email : bpplhksulawesi@yahoo.com

Terlibat Illegal Logging Oknum Polhut Sulut ditindak Gakkum KLHK: kasusnya segera disidangkan di PN Amurang Minsel Sulut

Manado, 15 September 2020. Berkas Penyidikan tersangka oknum Polisi Kehutanan HFP (47) atas kasus illegal logging di Kabupaten Minahasa Selatan yang dilakukan penyidik KLHK Balai GAKKUM KLHK Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado, telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melalui Surat Nomor: B-690/P.1.4/Eku.1/09/2020 tanggal 14 September 2020. Untuk selanjutnya tersangka segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Amurang Minahasa Selatan (Minsel).

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan mengatakan bahwa penyidikan tersangka HFP (47) ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya dengan Tersangka BJE (39) yang tertangkap tangan telah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). HFP (47) adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Polisi Kehutanan, yang saat ini bertugas di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.

Dodi menambahkan bahwa HFP (47) ditetapkan sebagai menyuruh Tersangka BJE (39) untuk mengangkut kayu dari Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tersangka HFP (47) dikenakan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 UU nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (P3H), Jo Pasal 55 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak 2,5 milyar rupiah.

Tersangka HFP (47) ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor B/355/VIII/RES.10.2/2020/Ditreskrimsus tanggal 28 Agustus 2020 karena tidak kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Penyidik.

Sementara, dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), Tersangka melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Amurang Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Perkara : Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr, terhadap Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK. Hakim Pengadilan Negeri Amurang menolak Gugatan Praperadilan dari Tersangka, hal ini termuat dalam putusan

Pengadilan Negeri Amurang Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Amr Tanggal 14 September 2020.

Dodi menambahkan bahwa saat ini penyidik Gakkum KLHK bersama Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sedang mencari dan menghadirkan Tersangka HFP (47). Mengingat Tersangka HFP sampai saat ini tidak kooperatif maka Dodi mengatakan bahwa saat ini penyidik sedang menyiapkan langkah penyidikan lanjutan terkait dengan pengenaan tindak pidana menghalangi atau menggagalkan penyidikan. Saudara HFP harus dihukum seberat-beratnya sebagai aparat hukum, dia seharusnya memberikan contoh, bukan sebaliknya terlibat dalam kejahatan illegal logging, tegas Dodi. (*)


###

LAMPIRAN DOKUMENTASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI UTARA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jln. Bethesda No. 62 Manado



DAFTAR PENCARIAN ORANG
Nomor : B/ 4 /VIII/2020/Dit Reskrimsus

	Untuk diawasi / diminta keterangan / ditangkap / diserahkan kepada : Sie Korwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Sulut.	<p style="text-align: center;"><u>DASAR PENCARIAN</u></p> Laporan Kejadian nomor : LK/02/BPPHLHK.3/SW.III/5/PPNS/2020, tanggal 12 Mei 2020. Permohonan bantuan pencarian orang dari BPPHLHK wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado, tanggal 24 Agustus 2020.
---	--	---

KETERANGAN

1. Nama, nama kecil, title, nama samaran	1. HESCY FRIES PALILINGAN alias KIKI
2. Tempat tanggal lahir	2. Manado, 17 Juli 1973
3. Jenis Kelamin	3. Laki-Laki
4. Kewarganegaraan	4. Indonesia
5. Pekerjaan	5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6. Alamat	6. Desa Kolongan atas satu jaga 3 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara.
7. Sudah pernah tersangkut urusan Polisi / pernah dihukum dan sebagainya	7. -
8. Ciri - ciri khusus	8. -
9. Melanggar Pasal	9. 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e dan atau pasal 88 ayat (1) jo pasal 16 UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
10. No. Reg Kejahatan / pelanggaran	10. LK/02/BPPHLHK.3/SW.III/5/PPNS/2020, tanggal 12 Mei 2020.
11. Lain - lain	11. Apabila menemukan orang tersebut agar menghubungi Sie Korwas PPNS Direktorat Reskrimsus Polda Sulut an. Kopol Paimin No. HP 082187152551 dan Aipda Hardiyanto Hasan, SE. No. HP 081356683399, tersangka tersebut akan diserahkan kepada PPNS BPPHLHK wil Sulawesi seksi wil III Manado.

Kepada Yth :
1. Kapolresta Manado;
2. Kapolres jajaran Polda Sulut.

Manado, 20 Agustus 2020
DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA SULUT


MICHAEL IRWAN THAMSIL, S.I.K.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75050904

